

# Jurnal Thawalib

ISSN 1907-3143

Jurnal Thawalib  
Volume VI, No. 3 April 2008



**AMIN SOBAR, MA.**

*Pola Asuh Nabi Ibrahim As*

**DEDI ISWANTARA, M.Pd.**

*Restrukturisasi Penyelenggaraan Pendidikan:*

*Studi Kapasitas Sekolah Dalam Rangka Desentralisasi Pendidikan*

**HIKMAH, M.Pd.**

*Pendidikan Inklusif*

**YUSUF, MA**

*Demokrasi dan Hak Politik Rakyat Dalam Perspektif Islam*

**ANDI SULASMI, MA**

*Muhammad Abduh : Konsep Rasionalisme*

**H.M. HAMIM, MA**

*Menggali Makna Silaturrahim*

**Diterbitkan oleh :**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)  
PUBLISISTIK THAWALIB JAKARTA**

**Jl. Kramat II No.13A, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420  
Telp. 021-31905971**

# Jurnal Thawalib

ISSN 1907-3143

Jurnal Thawalib  
Volume VI, No. 3 April 2008

## KATA PENGANTAR

Puji Sukur Alhamdulillah, tidak lupa kami panjatkan kepada Allah Swt, yang telah memberi kekuatan sehingga kami dapat menyusun Jurnal Thawalib Volume VI, No. 3 April 2008.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasul SAW penutup Risalah, yang telah mengajarkan kepada kami tentang banyak hal diantaranya tentang kesabaran. Inilah buah kesabaran itu, yaitu terkumpulnya naskah tertulis dalam 6 judul tulisan dengan tema yang beragam.

Mereka adalah Dosen STAI Publisistik Thawalib dan IAI Al-Aqidah yang masih istiqomah mendedikasikan ilmunya dalam memperjuangkan dakwah.

Semoga Bermanfaat!  
Salam Redaksi.



## Penerbit:

STAI Publisistik Thawalib Jakarta

## Penasehat:

Ketua STAI Publisistik  
Thawalib Jakarta

## Dewan Redaksi:

Kusen  
Yassir Alaydrus  
Syamsudin Kastur  
Dalmeri

## Pemimpin Redaksi:

Amin Sobar

## Sekretaris Redaksi:

Hikmah

## Staff Redaksi:

Rusman  
Sukasni

## Alamat Redaksi:

Jl. Kramat II No.13, Senen Jakarta  
Telp. 021-31905971

Jurnal Thawalib menerima sumbangan tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian dan tinjauan buku. Panjang tulisan minimal 10 halaman kwarto spasi ganda dan telah diketik rapi dalam disket. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

# Jurnal Thawalib

ISSN 1907-3143

Jurnal Thawalib  
Volume VI, No. 3 April 2008



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>AMIN SOBAR, MA.</b><br>Pola Asuh Nabi Ibrahim As.                                                                                             | 01 - 17 |
| <b>DEDI ISWANTARA, M.Pd.</b><br>Restrukturisasi Penyelenggaraan Pendidikan:<br>Studi Kapasitas Sekolah Dalam Rangka<br>Desentralisasi Pendidikan | 18 - 34 |
| <b>HIKMAH, M.Pd.</b><br>Pendidikan Inklusif                                                                                                      | 35 - 49 |
| <b>YUSUF, MA</b><br>Demokrasi Dan Hak Politik Rakyat<br>Dalam Perspektif Islam                                                                   | 50 - 58 |
| <b>ANDI SULASMI, MA</b><br>Muhammad Abduh: Konsep Rasionalisme                                                                                   | 59 - 67 |
| <b>HM. HAMIM, MA</b><br>Menggali Makna Silaturahmi                                                                                               | 66 - 75 |

## MUHAMMAD ABDUH: KONSEP RASIONALISME

Andi Sulasmi, MA.  
Dosen IAI Al-Aqidah Jakarta

### A. PENDAHULUAN

Dalam sejarah pembaruan Islam, Muhammad Abduh adalah salah seorang pemikir yang terpenting dalam sederetan pemikir-pemikir muslim. Pemikirannya cukup berpengaruh, tidak hanya terbatas di Mesir, dan dunia arab lainnya di Timur Tengah, akan tetapi juga di dunia Islam lainnya, termasuk Indonesia. Secara umum dapat dikatakan bahwa pembaharuan dalam Islam di Indonesia timbul yang didominasi atas pengaruhnya, melalui artikel-artikel yang dimuat dalam majalah *Al-Urwah Al-Wutsqa* yang diterbitkan di Paris dan Majalah *Al-Manar* di Kairo, serta pemikiran-pemikiran yang terkandung di dalam *Tafsir Al-Manar* dan *Risalah Al-Tauhid*. (Nasution, 1994: 97)

Ide pembaharuan Muhammad Abduh bertolak dari realitas dan dari pengalaman kehidupan yang dialaminya yang semakin menguat akibat cengkraman kolonialisme Eropa terhadap wilayah kekuasaan Islam (yang dimulai sejak abad ke 16 M). masyarakat Islam pada waktu itu berada dalam kefanatikan terhadap pemahaman keagamaan, reinterpretasi terhadap pengalaman-pengalaman tersebut dianggap sebagai penyimpangan dari ajaran Islam. Kondisi ini telah menciptakan kejumudan dan keterbelakangan sehingga masyarakat terlena dan terbelenggu dalam kebodohan serta pintu ijtihad pada saat itu tertutup. Dalam kondisi seperti ini, maka terpetiklah hati pemikir-pemikir muslim untuk mengeluarkan umatnya dari kegelapan ini hingga melakukan pembaharuan dikalangan umat islam.

Di antara ide-ide pembaharuan Muhammad Abduh dalam meresponi kondisi dan situasi masyarakat Islam tersebut adalah dalam bidang agama (khususnya aspek teologi), pendidikan dan politik. Untuk memahami lebih lanjut ide-ide yang digagas oleh Muhammad Abduh, penulis menguraikan makalah ini meliputi : riwayat hidup, ide pembaharuan di bidang agama (teologi), pendidikan dan politik.

## **B. BIOGRAFI MUHAMMAD ABDUH**

Muhammad Abduh berasal dari golongan petani yang tinggal di Delta Mesir atau Mesir Hilir. Tempat dan tanggal lahirnya tidak dapat diketahui dengan jelas, karena kedua orang tuanya sering berpindah-pindah tempat akibat kekacauan yang terjadi pada akhir pemerintahan Muhammad Ali (1850-1849). Pada saat itu petani kurang memperhatikan tanggal lahir dan tempat kelahiran anak-anaknya. Oleh karena itu, banyak yang menyebut tahun 1849 dan ada yang menyatakan tahun 1842 sebagai tahun kelahirannya, (Adams, 1933:19). Tahun pertama menurut Harun Nasution merupakan tahun yang umum dipakai sebagai tahun lahirnya Muhammad Abduh. (Nasution, 1994: 58).

Ayahnya bernama Abduh Ibn Hasan Khairullah, berasal dari Turki yang telah lama tinggal di Mesir. Ibunya berasal dari desa Hissa Syisyir yang terletak dekat syamthah, sebelah barat mesir. (Adams, 1933:15). Ibunya bernama Junainah berkebangsaan Arab yang silsilahnya meningkat sampai ke suku bangsa Umar Ibn Khattab. (Hanafi, 1955: 156).

Muhammad Abduh dianjurkan belajar membaca dan menulis agar dapat menghafal Al-Qur'an. setelah mahir membaca dan menulis, ia diserahkan kepada seorang guru untuk dilatih menghafal Al-Qur'an, dan ternyata dapat menghafalnya selama dua tahun. Setelah itu dikirim ke Tanta untuk belajar agama di mesjid Syeikh Ahmad, tahun 1862. Setelah dua tahun ia belajar bahasa arab, Nahwu sharaf, fiqih dan sebagainya, ia merasa tidak mengerti apa-apa. Menurut Abduh semua itu disebabkan metode yang salah, yaitu metode menghafal. Karena tidak puas dengan metode tersebut, Abduh akhirnya lari dan meninggalkan pelajarannya di Tanta. Ia bersembunyi di rumah salah seorang temannya, tetapi setelah 3 bulan disana ia dipaksa kembali ke Tanta, pada tahun 1864 ia menikah dalam umur 16 tahun. (Adam, 1933 : 20-21).

Pada tahun 1866, Abduh melanjutkan studinya ke Al-Azhar yang dianggap sebagai pusat pengkajian Islam ketika itu, tetapi ia kecewa karena metodenya tidak jauh berbeda dengan di Tanta yaitu menghafal mata pelajaran yang terbatas pada ilmu-ilmu

agama dan bahasa arab. Pada tahun 1870 Abdul berjumpa dengan Jamaluddin Al-Afghani. Pertemuan ini membawa kesan yang baik dalam dirinya, maka tidak mengherankan jika pada tahun 1871, ketika Al-Afghani datang dan menetap di Mesir, Abdul diangkat sebagai murid yang setia. (Adam, 1933 : 33).

Setelah selesai belajar di Al-Azhar, Abdul mulai memberikan pelajaran privat. kemudia 1879, ia mengajar di Darul Ulum, dan tidak berlangsung satu tahun ia diberhentikan dan kembali ke kampung halamannya. Pada tahun 1880, Abdul diangkat menjadi pemimpin majalah resmi pemerintah Mesir Al-Wadai Al-Misriyah. Pada saat itu rasa nasionalisme Mesir mulai timbul. Di bawah pimpinan Muhammad Abdul, majalah ini tidak hanya menyiarkan berita-berita yang berisi pengumuman-pengumuman pemerintah saja, tetapi juga artikel-artikel dan kepentingan Mesir. (Nasution, 1994 : 59-60).

Pada tahun 1882, ia di usir dari Mesir atas keterlibatan dirinya dalam pemberontakan Urabi Pasha yang gagal dari Mesir, pada mulanya ia pergi ke Beirut Libanon. Baru pada tahun 1884, ia pergi ke Paris dan bergabung dengan gurunya (Jamaluddin Al-Afghani) untuk membentuk gerakan *Al-Umah Al-Wustqa*, tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat perjuangan seluruh umat Islam dalam menentang ekspansi Eropa ke dunia Islam. Untuk merealisasikan tujuan tersebut mereka menerbitkan majalah yang sama, meskipun umurnya hanya delapan bulan dengan delapan belas nomor penerbitan karena dibredel oleh pemerintah Prancis. (Sjadzali, 1990 : 120).

Pada tahun 1889, Abdul kembali ke Negara asalnya setelah mendapat izin dari pemerintah Mesir. Tidak lama setelah itu ia diangkat menjadi hakim di Tribunauk Indigina (pengadilan untuk pribumi). Dua tahun kemudian ia diangkat menjadi penasehat pada Cour d'appel (mahkamah banding) di Mesir. Mulai tahun 1889 sampai menjelang wafat, Abdul dipercaya sebagai mufti besar. Ia wafat pada tahun 1905 di Mesir. (Sjadzali, 1990: 121)

## C. IDE-IDE PEMBAHARUAN MUHAMMAD ABDUH

### 1. *Di bidang Agama (Teologi)*

Sebagai salah seorang murid setia Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh tidak bisa tinggal diam melihat kondisi yang dialami oleh umat Islam yang berada dalam keterbelakangan. Ia melihat bahwa yang membawa umat Islam dalam kondisi tersebut disebabkan karena paham jumud yang telah merasuk dalam jiwa manusia. Paham jumud yang di dalamnya mengandung makna keadaan membeku, statis, tidak ada perubahan, telah membuat umat Islam menjadi pasif, tidak mau menerima perubahan. (Nasution, 1996:2).

Paham jumud yang menurut Muhammad Abduh dibawa oleh orang-orang non Arab yang jahil, telah membelenggu pemikiran umat Islam, yang cenderung menyerah pada nasib (fatalism), berpengaruh teguh pada tradisi, pintu ijtihad tertutup rapat sehingga gerakan taklid menjadi satu-satunya alternative, paham qada' dan qadar yang seharusnya menjadi faktor pendorong dan selalu dinamis ternyata diinterpretasikan sebagai ajaran yang harus menyerah pada nasib.

Untuk menyelamatkan umat Islam dari pola pikir tersebut, Abduh mengajak agar umat Islam kembali ke ajaran-ajaran Islam sesungguhnya yaitu ajaran pada masa sahabat dan ulama besar. Disamping itu, karena zaman selalu mengalami perubahan, maka ajaran-ajaran Islam menurut Ibnu Taimiyah terbagi dalam dua kategori, yaitu Ibadah dan Muamalah perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ajaran Islam yang perlu penyesuaian ini yang berhubungan dengan masalah muamalah (kemasyarakatan), karena ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang membahas masalah ini sedikit jumlahnya dan bersifat umum tanpa perincian. Sedangkan ajaran-ajaran yang bersifat ibadah tidak perlu disesuaikan, karena dalil-dalil mengenai hal itu telah tegas, jelas dan terperinci. (Nasution, 1996: 63).

Muhammad Abduh selain ia sebagai sosok pemurni, ia juga sebagai pembaharu (reformer). Dalam formulasi yang lengkap, H.A.R. Gibb merangkum program pembaharuan Abduh ke dalam Empat hal, yaitu: 1. Pemurnian Islam dari berbagai

pengaruh ajaran / pengalaman yang salah (bid'ah dan khurafat). 2. Pembaharuan pendidikan tinggi Islam. 3. Pembelaan Islam terhadap pengaruh-pengaruh Eropa dari serangan-serangan Kristen. Dan 4. Perumusan kembali ajaran Islam sejalan dengan pemikiran modern, (Gibb, 1992: 58).

Dalam pandangan Abduh, yang menempatkan semangat rasional yang mewarnai umat Islam, menempatkan posisi akal yang amat tinggi ini dapat dibuktikan banyak dalil-dalil Al-Qur'an yang mengajak manusia untuk berpikir dengan menggunakan akalnya. Karena itu Islam adalah agama rasional, tidak mungkin Allah menurunkan wahyu yang bertentangan dengan akal. (Abduh, 1366: 07).

Abduh memberikan porsi besar pada akal, dan menganut paham bahwa manusia memiliki kebebasan dalam kemauan dan perbuatan, yang dalam aliran teologi disebut paham Qadariah. Menurut Abduh, manusia dengan kemampuan akalnya mampu mempertimbangkan dampak dari perbuatan yang hendak dilakukan, kemudian mengambil keputusan dengan kemauannya sendiri. (Abduh, 1366: 59).

Walaupun demikian, manusia tidak mempunyai kebebasan yang absolut. Bahkan apabila ada orang berpandangan kebebasan manusia mutlak adanya, maka orang tersebut termasuk orang yang angkuh dan takabur, oleh karena itu kebebasan manusia mempunyai batas-batas tertentu yang disebut *Taqdir* (kelemahan manusia). (Abduh, 1366: 59-61).

Dalam aliran teologi, kelompok yang menganut paham Qadariah (free will free act) adalah aliran mu'tazilah, yang dipelopori oleh Wasil bin Atha', yang menjadi pertanyaan apakah Abduh sudah menjadi Mu'tazilah? Mengingat pendapatnya tidak berbeda dengan Mu'tazilah dalam hal kebebasan manusia dalam kehendak dan perbuatan? Dalam pengertian bahwa seseorang Mu'tazilah. Tetapi, apakah ukuran kemu'tazilahan seseorang hanya diukur dengan paham Qadariah? Tentu saja tidak. Seseorang telah dianggap penganut paham Mu'tazilah apabila telah mengimani lima ajaran pokok Mu'tazilah (Ushul Al-Khamsah), yang meliputi; At-Tauhid, al-'adlu, al-

Wa'du wa al-Wa'id, al-Manzilah baina al-Manzilatain dan amar ma'ruf nahi mungkar. (Hanafi, 1995: 75).

Apabila salah satu dari lima ajaran dasar tersebut tidak diakui, seseorang belum bisa dikatakan penganut paham Mu'tazilah. Sedangkan Muhammad Abduh menurut hasil penelitian Harun Nasution tidak mengakui adanya konsep al-manzilah baina al-manzilatain, pelaku dosa besar menurut Abduh tetap mukmin, bukan hanya muslim. Dengan demikian Abduh bukanlah penganut mu'tazilah. Perbedaannya dengan mu'tazilah bukan hanya mengenai posisi pelaku dosa besar, melainkan berbeda dengan kaum mu'tazilah yang memberikan kekuatan pada akal. Abduh memberikan kekuatan akal lebih tinggi dibandingkan mu'tazilah. Hal ini disebabkan karena Abduh memakai pola berpikir kaum filosof. (Nasution, 1987: 96).

Harun Nasution melakukan penelitian khusus tentang Abduh dalam rangka penulisan tesis Ph.D, dengan judul: *"the place of reason in abduh's theology, his infact on his theological system an riews"*. Hasil penelitiannya telah dibukukan dalam edisi bahasa Indonesia dengan judul: *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah*.

Menilik kembali, dalam pandangan mu'tazilah, akal manusia mampu menjawab empat persoalan yang diperdebatkan dalam teologi, yaitu: mengetahui Tuhan, mengetahui kebciakn dan kejahatan serta kewajiban mengetahui perbuatan baik dan menjauhi perbuatan jahat. Sedangkan dalam pandangan Muhammad Abduh, disamping empat hal diatas, akal manusia juga mampu: membuat hukum-hukum, mengetahui Tuhan dan sifat-sifatnya. (Nasution, 1987: 56). Tegasnya, akal manusia juga mampu: 1. Mengetahui Tuhan dengan sifat-sifat-Nya, 2. Mengetahui hidup sesudah mati, 3. Mengetahui bahwa kebahagiaan jiwa di akhirat bergantung kepada mengenal Tuhan dan berbuat baik, kesengsaraannya bergantung pada tidak mengenal Tuhan dan melakukan perbuatan jahat, 4. Mengetahui wajibnya manusia mengenal Tuhan, 5. Mengetahui wajibnya manusia melakukan perbuatan baik dan menjauhkan yang dilarang untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, 6. Membuat hukum-hukum mengenai kewajiban-kewajiban tersebut. (Nasution, 1987: 53).

## 2. Di bidang Pendidikan

Diantara ide-ide pembaharuan Muhammad Abduh dalam meresponi situasi masyarakat Islam adalah dalam bidang pendidikan, karena pendidikan memiliki porsi strategis dalam upaya memperbaiki kondisi dan situasi masyarakat yang jumud. Mencermati sistem pendidikan yang ada pada masa Abduh, Muhammad Abduh mencoba menggagas konsep pendidikan yang dianggap relevan dalam menghadapi kebutuhan dan mampu menghadapi kebutuhan dan mampu menghadapi tantangan zaman.

Abduh menghadapi masyarakat yang terdiri dari dua golongan yang berlawanan, golongan yang mendapatkan pendidikan agama secara tradisional dan golongan sekolah pemerintah yang hanya mendapat pendidikan umum. Kedua golongan ini sulit untuk dipertemukan. Jurang inilah yang akan disatukan oleh Abduh, dengan ide pokoknya yaitu memperbaiki kurikulum pendidikan dan merubah sistem dualisme, merubah sistem pengajaran serta menanamkan pendidikan wanita.

Dalam paket kurikulum, pelajaran diberikan dalam setiap tingkat, dalam hal ini Abduh telah memasukan ilmu-ilmu barat kedalam kurikulum yang direncanakannya. Ilmu-ilmu agama haruslah sebanding dengan ilmu-ilmu yang datang dari barat. Ia menginginkan agar sekolah-sekolah umum menerapkan kurikulum yang demikian, sama halnya dengan keinginan agar al-Azhar merubah sistem pengajarannya, antara lain dengan menerapkan ilmu-ilmu yang datang dari barat. (Zahrah, tt: 541).

Dalam bidang metode pengajaran, ia pun membawa cara baru dalam dunia pendidikan saat itu. Abduh mengkritik dengan tujuan penerapan metode pengajaran yang berupa hapalan tanpa pengertian, dan umumnya dipraktekan di sekolah-sekolah saat itu, terutama sekolah-sekolah agama. Ia tidak menjelaskan dalam tulisannya metode apa yang sebaiknya diterapkan, tetapi dari apa yang dipraktekannya saat mengajar di al-Azhar, ia menerapkan metode diskusi untuk memberikan pengertian yang mendalam kepada murid. Ia menekankan pentingnya memberikan pengertian dalam setiap pelajaran yang diberikan. Ia memperingatkan para pendidik untuk tidak

mengajar murid dengan memakai metode hapalan, karena metode ini akan merusak daya nalar seperti yang dialaminya ketika belajar di sekolah. (Zahrah, tt :740).

Pemikiran Muhammad Abduh yang lain adalah tentang pendidikan wanita. Menurutnya wanita haruslah mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki. Dalam hal ini bertolak dari surat al-Azhab ayat 35. Dalam pandangan Abduh ayat tersebut mensejajarkan laki-laki dan wanita dalam hal mendapatkan kemampuan dan pahala yang diberikan oleh Allah SWT atas perbuatan yang sama, baik dalam hal yang bersifat keduniaan maupun yang bersifat keakhiratan.

Dari sini Abduh bertolak bahwa wanitapun berhak mendapatkan pendidikan yang sama seperti hak yang didapatkan laki-laki. Wanita, haruslah dilepaskan dari rantai kebodohan, yang demikian itulah hanya mungkin dengan memberi mereka pendidikan yang layak mereka terima. (Zahrah, tt: 471). Sebagaimana orang-orang pintar menyatakan wanita dan pria mempunyai kedudukan yang sama. Berdiri sama tinggi duduk sama rendah tidak ada perbedaan keduanya di dalam menuntut ilmu.

### **3. Di bidang Agama Politik**

Salah satu faktor kemunduran umat Islam pada saat itu adalah kemerosotan akhlak umat. Abduh cenderung memantau kondisi pemerintah yang otoriter terhadap bangsa-bangsa muslim sebagai akibat dari kebodohan faqih dan penguasa. Dia menganggap faqih bersalah karena tidak memahami politik dan selalu bergantung kepada penguasa, sehingga penguasa tidak dapat mempertanggungjawabkan kebijakannya. Di pihak lain penguasa bukan hanya tidak tahu bagaimana memerintah dengan baik dan berlaku adil, bahkan dia juga memanfaatkan faqih untuk kepentingan pribadinya, yakni dengan jalan mendesak faqih dan mengeluarkan fatwa yang salah demi mempertahankan kekuasaannya. Oleh karena itu, Abduh memperbaharui kondisi umat Islam saat itu bahwa yang penting bagi umat Islam khususnya penguasa adalah keadilan dan kejujuran, persatuan politik dan keadilan bagaikan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. (Rahnema, 1995 : 60).

Abdullah juga menegaskan bahwa dalam bidang ketatanegaraan, kekuasaan kepala Negara haruslah mempunyai (jangan bertindak semena-mena/absolut). Di zaman Mesir Negara telah mempunyai konstitusi-konstitusi yang dapat mengikat pemerintah sesuai aturan yang berlaku. Abdullah ketika itu telah berusaha membangkitkan kesadaran rakyat akan hak-haknya. Pemerintah haruslah bersikap adil terhadap rakyat dan berlaku bijaksana, demikian pula rakyat haruslah patuh dan setia terhadap pemerintah untuk dapat mewujudkan masyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT. (Nasution, 1992 : 68).

Di samping itu, Abdullah juga menekankan perlunya peningkatan moral para pemegang pucuk kepemimpinan, sebab merekalah yang menjadi panutan bagi masyarakat. Sebagaimana konsep Al-Farabi mengatakan bahwa suatu Negara adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Apabila penguasaan baik, maka baiklah umatnya, dan apabila pemimpin rusak, maka rusaklah umatnya.

#### D. DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Charles. 1993. *Islam and Modernism in Egypt*, New York: Russel
- Abdullah, Muhammad. 1366. *Risalah at-Tanbih*. Mesir: Darul Manar.
- , 1366. *Risalah Tanbih*. Mesir: Terjemahan oleh Firdaus An, dari *Risalah at-Tanbih* (1353 H), Jakarta: Bulan Bintang
- Gibb, H.H.R. 1978, *Modern trends in Islam* : New York : Octagon Books.
- Hanafi. 1995, *Pengantar Teologi Islam*. Jakarta: Al-Huzna Zikra
- Nasution, Harun. 1992. *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah pemikiran dan gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- , 1994. *Pembaharuan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- , 1996. *Islam rasional gagasan dan pemikiran*, Bandung: Mizan
- , 1996. *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya*, Jakarta: UI Press
- , 1987. *Muhammad Abdullah dan teologi rasional Mu'tazilah*, Jakarta: UI press.
- Sjadzali, Munawir. 1990. *Islam dan tata Negara, Ajaran, Sejarah dan pemikiran*. Jakarta: Rajawali Press
- Zahrah, Abu, Muhammad. Tt. *Tarikh al-Mazahib Al-Islamiyah II*. Kairo: Dar Al-Fikr